

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab dua dan tiga, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Kriteria dasar dalam proses perhitungan ganti rugi terhadap korban tindak pidana penganiayaan berat melibatkan dua kategori, yaitu perhitungan ganti rugi materiil dan immateriil. Kerugian materiil mencakup biaya transportasi, biaya pengobatan, biaya operasi, ganti rugi pendapatan, ganti rugi terhadap properti, ganti rugi apabila korban mengalami cacat tubuh, dan sebagainya yang dapat dilihat secara fisik dan diperhitungkan secara jelas. Sementara kerugian immateriil mencakup dampak sosial yang dialami korban setelah terjadi tindak pidana penganiayaan berat, dampak psikologis yang mengharuskan korban untuk mendatangi psikolog, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan selanjutnya yang akan dihadapi, trauma, dan sebagainya. Selain mendapatkan ganti rugi, korban tindak pidana penganiayaan berat juga memiliki beberapa hak yang sudah harusnya didapatkan, seperti hak perlindungan fisik dari ancaman pelaku, hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum, hak atas privasi, termasuk kerahasiaan identitas, hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, atau ganti rugi, hak atas layanan kesehatan dan rehabilitasi fisik serta mental, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, hak atas

informasi terkait proses hukum, hak bebas dari penyiksaan, hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak tidak disiksa.

2. Penentuan nilai perhitungan ganti rugi terhadap korban tindak pidana penganiayaan berat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban, seperti penderitaan fisik yang nilai ganti ruginya disesuaikan dengan tingkat keparahan luka fisik, dampak psikologis yang dialami disesuaikan dengan tingkat keparahan (dalam hal ini bisa melibatkan psikolog), serta kerugian materi yang dialami (kehilangan harta benda, kehilangan penghasilan, dan sebagainya). Perhitungan nilai ganti rugi ekonomi biasanya menggunakan pendekatan nilai penghasilan atau materi yang hilang selama korban menjalani masa pemulihan atau sepanjang masa produktif apabila korban tindak pidana penganiayaan berat mengalami cacat permanen atau bahkan sampai meninggal dunia. Meskipun dalam UU No. 31 tahun 2014 sudah mengatur tentang mekanisme restitusi dan kompensasi, tetapi dalam masa implementasinya masih jauh dari kata maksimal. Korban harus mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk mendapatkan kompensasi dari penderitaan yang mereka alami. Kondisi ini tentu saja memakan waktu yang tidak sebentar dan mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan hukum dan ganti rugi terhadap hak mereka yang hilang.

4.2 Saran

1. Melihat pada persoalan yang masih ada pada kesimpulan pertama, maka perlu adanya penyusunan pedoman teknis yang lebih terperinci mengenai nilai

perhitungan kerugian bagi korban tindak pidana penganiayaan berat. Dalam pedoman ini, harus mencakup metode perhitungan nilai kerugian yang dialami korban, baik untuk ganti rugi materiil maupun immateriil. Selain itu, penegak hukum seharusnya mempermudah berkas pembuktian agar korban lebih mudah untuk mengakses. Tujuannya yaitu agar korban mendapatkan ganti rugi yang proporsional dan adil sesuai dengan penderitaan yang dirasakan tanpa menimbulkan disparitas keputusan di pengadilan.

2. Penerapan integrasi mekanisme restitusi dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal tersebut maka setiap pelaku tindak pidana penganiayaan berat diwajibkan untuk membayarkan kompensasi secara langsung kepada korban atau keluarga korban sebagai bagian dari putusan pidana tanpa korban atau keluarga korban mengajukan gugatan perdata secara terpisah. Selain mempersingkat proses pengadilan, adanya hal ini juga membantu korban segera mendapatkan haknya dan pelaku mendapatkan hukuman yang setara. Di sisi lain, peran LPSK dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi korban perlu diperkuat lagi, baik dalam proses pendampingan hukum, psikologis, maupun administrasi sehingga hak-hak korban dapat terlindungi dan terjaga secara maksimal. Selain itu, kebijakan pembayaran restitusi Indonesia dapat merujuk seperti negara AS, di mana pelaku yang tidak mampu membayar restitusi dapat diarahkan untuk bekerja guna melunasi kewajibannya atau negara mendahulukan pembayaran kompensasi melalui dana publik yang kemudian ditagihkan kembali kepada pelaku.